



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Dgl**

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **7 November 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Unit Sabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu.**

alamat Jalan poros Palu-Tolitoli, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B. 2386/KC-XVIII/MKR/09/2019 tanggal 5 September 2019, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palu yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta No. 12 Palu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini dihadiri oleh **MUHAMAD NUR S. INTAM** selaku Kepala Unit Sabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu.

Untuk mudahnya dalam Akta Perdamain ini selanjutnya **Penggugat** disebut sebagai **Pihak I**;

**MELAWAN**

**1. DAHLAN**, Lahir di Desa Sibayu/24 April 1969, Jenis Kelamin: Laki-Laki, pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Sibayu, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**2. RASNIA**, Lahir di Desa Malei/18 Juni 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Desa Sibayu, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Untuk mudahnya dalam Akta Perdamain ini selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II** disebut sebagai **Pihak II**;

Dengan ini menerangkan bahwa **KEDUA BELAH PIHAK** bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana perkara Nomor **13/Pdt.GS/2019/PN Dgl** dengan jalan perdamaian

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kesepakatan perdamaian pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 antara:

**Unit Sabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor cabang palu** yang dihadiri oleh **MUHAMAD NUR S. INTAM** selaku Kepala Unit Sabang **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk** beralamat Jalan poros Palu-Tolitoli, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Melawan **DAHLAN** dan **RASNIA**, Keduanya beralamat di Desa Sibayu, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

## Pasal 2

Bahwa pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada pihak I, pinjaman pokok sebesar **Rp. 20.266.800,- (dua puluh juta dua ratus enam pulu enam ribu delapan ratus rupiah)** dan bunga sebesar **Rp.4.957.495,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh tujuh rbu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah)**;

## Pasal 3

Bahwa pihak I telah bersedia memberikan keringanan kepada pihak II dengan membayar sebesar **Rp. 25.224.296,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)**

## Pasal 4

Bahwa pembayaran pihak II sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 tersebut diatas, dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- 1) Pertama sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** akan dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- 2) Kedua sebesar **Rp.19.224.296 (Sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah)** akan dibayar sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

## Pasal 5

Bahwa apabila ternyata pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhir sebagaimana dalam pasal 4, maka pernyataan damai ini tidak berlaku dan pihak I dapat langsung melakukan eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan) pihak II berupa Sertifikat SHM No.00061 Luas 1.108 M2 atas nama Dahlan;

## Pasal 6

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pihak II melunasi pinjamannya tersebut pihak I pada saat pelunaasan yang terakhir, setelah dinyatakan lunas, bersedia akan segera menyerahkan borg (barang jaminan/agunan) berupa Sertifikat SHM No.00061 Luas 1.108 M2 atas nama Dahlan;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak I;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 November 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN Dgl

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat akte perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Unit Sabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Palu** (Pihak Pertama) dan **Dahlan dengan Rasnia** (Pihak Kedua) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.721.000.- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2019**, oleh kami: **TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum** selaku Hakim, dalam persidangan yang

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H**  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,  
Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**JEFRIANTON, S.H., M.H**

**TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum**

## Rincian biaya perkara:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. Daftar     | Rp. 30.000.-           |
| 2. ATK        | Rp. 75.000.-           |
| 3. Panggilan  | Rp. 1.600.000.-        |
| 3. Materai    | Rp. 6.000.-            |
| 4. Redaksi    | Rp. 10.000.- +         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>Rp. 1.721.000.-</b> |

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);